

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA BEKASI
2009

PERDA NOMOR 17 TAHUN 2009, LD NO. 17, LD KOTA BEKASI: 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN
KERAS DI KOTA BEKASI.

- ABSTRAK
1. Bahwa penggunaan minuman keras dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan membahayakan kesehatan. Untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya penggunaan minuman keras maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1996;
UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004;
UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 11 Tahun 1962; PP No. 27 Tahun 1983;
PP No. 38 Tahun 2007; Kepres No. 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Kesehatan No. 86/Menkes/Per//IV/1977; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi No. 44 Tahun 1998; Perda Kota Bekasi No. 14 Tahun 2009; Keputusan DPRD Kota Bekasi No. 20/174.2/DPRD/2009.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
- : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2009.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 23 Oktober 2009 Nomor 17 Seri E.